

BAB I

PENDAHULUAN

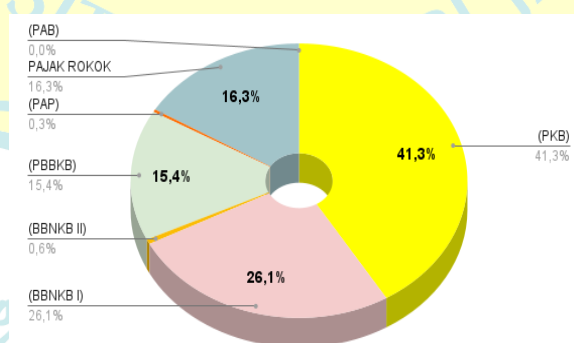
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh setiap pihak berdasarkan ketentuan hukum, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya. Sebagai instrumen penerimaan negara, pajak memiliki cakupan yang luas dan diberlakukan pada berbagai level pemerintahan. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, pajak tidak hanya dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki fleksibilitas dan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan lokal (Kamala, 2025). Berdasarkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah yang berada di Pusat dan Pemerintah yang berada di Daerah, pajak di daerah didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan dari orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan pada undang-undang, bersifat memaksa, tidak memberikan balasan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2022).

Dalam struktur Pendapatan Asli di Daerah (PAD) tingkat provinsi, kontribusi pajak di daerah memiliki proporsi yang besar. Pajak pada Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan komponen yang memberikan komposisi paling

dominan (Amalia, 2025). Dominasi tersebut menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan kendaraan bermotor di masyarakat telah menjadi salah satu penopang utama potensi fiskal daerah. Melihat dari peranan pajak kendaraan bermotor yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan suatu daerah, PKB memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

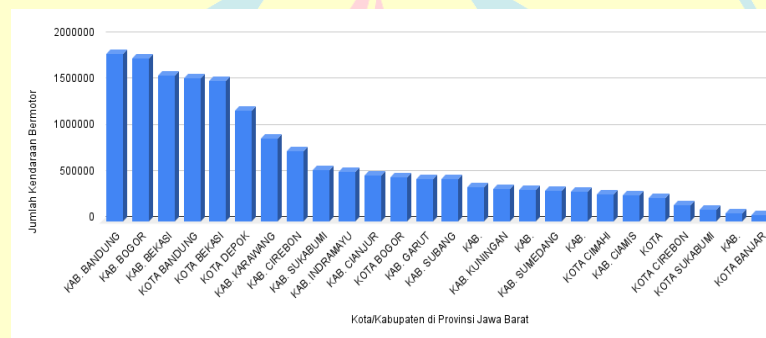
Data Bapenda Jabar (2024) menunjukkan bahwa Pajak pada Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi jenis pajak di daerah dengan komposisi terbesar terhadap penerimaan pajak pada daerah di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 41,3 persen. Kontribusi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB, dan pajak rokok. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan PKB sangat berpengaruh terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.



Gambar 1. 1 Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2024

Data tersebut memperlihatkan dominasi kontribusi PKB yang menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target PKB sangat menentukan realisasi PAD secara keseluruhan. Kontribusi PKB yang besar ini tidak terlepas dari tingginya jumlah pada kendaraan yang bermotor yang beroperasi di Provinsi Jabar. Dengan wilayah dengan penduduk terbesar di Indonesia dan pusat aktivitas ekonomi yang dinamis, Jawa Barat mencatat populasi kendaraan yang sangat tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.



**Gambar 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

Sumber: Bapenda Jabar, 2024

Tingginya populasi kendaraan tersebut terlihat dari distribusi jumlah kendaraan bermotor di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. Data BPS Jawa Barat (2024) menunjukkan bahwa beberapa daerah merupakan wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor tertinggi. Distribusi ini menunjukkan bahwa aktivitas mobilitas dan kebutuhan transportasi masyarakat semakin meningkat di wilayah-wilayah tersebut. Kota Bekasi sendiri termasuk dalam kelompok daerah dengan jumlah kendaraan terbanyak di Jawa Barat.

Sebagai kota penyangga Ibu Kota dan pusat kegiatan industri serta permukiman, tingginya mobilitas penduduk di Kota Bekasi berbanding lurus

dengan tingginya kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki potensi fiskal yang besar dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Namun demikian, tingginya potensi tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Data jumlah kendaraan menunggak di Kota Bekasi menunjukkan bahwa setiap tahun masih terdapat seperempat hingga sepertiga wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang atau membayar PKB tepat waktu (Bapenda Jabar, 2024).

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Terdaftar, Kendaraan Menunggak, dan Persentase Tunggakan PKB 2021–2024 di Kota Bekasi

Tahun	Unit yang Terdaftar	Unit Menunggak	Persentase Unit Menunggak (%)
2021	1.456.202	418.056	29%
2022	1.448.357	391.853	27%
2023	1.448.357	392.873	27%
2024	1.564.023	393.820	25%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2024

Tingginya angka kendaraan menunggak pada tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal. Hal ini semakin menegaskan bahwa persoalan utama masih pada besarnya kesenjangan antara unit yang terdaftar dengan unit yang menunggak. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kota Bekasi, Dani Hendrato, menyebutkan bahwa realisasi PKB hingga saat ini baru mencapai sekitar 77 persen dari target kurang lebih Rp 1,3 triliun (Arfian, 2024). Capaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 23 persen potensi penerimaan yang belum berhasil dimaksimalkan. Fenomena ini memeperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada kendaraan yang bermotor di Kota Bekasi masih saja menjadi sebuah masalah yang perlu mendapat perhatian.

Tingginya tunggakan pajak pada kendaraan yang bermotor yang terealisasi dari tahun ke tahunnya mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang diharapkan dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak pada kendaraan yang bermotor. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah program pemutihan pajak pada kendaraan yang bermotor. Pemutihan pajak ini adalah kebijakan menghapuskan sanksi administrasi berupa denda atau sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak dalam periode yang sudah ditentukan. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan menjadi bentuk stimulus agar wajib pajak yang menunggak dapat kembali memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa terbebani sanksi yang telah terakumulasi (Bapenda Jabar, 2025).

Program pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkala dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons atas tingginya angka tunggakan pajak. Penerapan kebijakan ini yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak pada Kendaraan yang Bermotor dalam jangka pendek dan juga untuk mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh agar kembali melakukan pembayaran pajak. Dengan dihapuskannya sanksi administrasi, pemutihan pajak memiliki harapan agar dapat menambah motivasi wajib pajak untuk melunasi atau membayarkan kewajiban pajak pada kendaraan yang bermotor yang sudah lama tertunda (Syafitri, 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Angelica (2024) menyatakan bahwa pemutihan pajak membantu masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya karena mengurangi beban pembayaran yang harus ditanggung. Namun demikian, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Putri (2025) menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena penghapusan sanksi administrasi belum tentu mampu membentuk kepatuhan yang berkelanjutan dan bahkan berpotensi mengurangi urgensi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih perlu dikaji lebih lanjut.

Selain faktor kebijakan, permasalahan kepatuhan wajib pajak juga berkaitan dengan perilaku wajib pajak itu sendiri. Masih tingginya jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang setiap tahun menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak belum menjadikan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kewajiban yang dilakukan secara rutin dan sukarela. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran internal wajib pajak, melainkan masih bergantung pada adanya kebijakan atau dorongan eksternal tertentu. Akibatnya, kepatuhan yang terbentuk cenderung bersifat sementara dan berpotensi menurun kembali ketika tidak terdapat intervensi dari pemerintah. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang baik cenderung membayar pajak secara benar dan tepat waktu untuk memenuhi kewajibannya (Khairunnisa, 2024). Namun, tingginya jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tingkat

kesadaran wajib pajak dalam praktiknya masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan.

Kesadaran wajib pajak tercermin dari kesungguhan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (Karlina, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhandi (2024) dan Wahyuningrum (2022), bahwa rasa patuh tidak akan terbentuk pada diri wajib pajak apabila mereka belum memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, hasil penelitian Ardini (2022) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peran kesadaran wajib pajak dalam membentuk kepatuhan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Di sisi lain, permasalahan kepatuhan pajak kendaraan bermotor juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi wajib pajak. Tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Bekasi tergolong tinggi, hal tersebut tidak selalu mencerminkan kemampuan riil masyarakat dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pendapatan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga alokasi dana untuk kewajiban lain, termasuk pajak kendaraan bermotor, menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat

pendapatan dapat menjadi kendala bagi sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

Penelitian Musyaffa (2025) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum seringkali diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga pendapatan yang diterima tidak sepenuhnya tersisa untuk memenuhi kewajiban lain. Hal ini sejalan dengan Fatmawati (2024) yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan pendapatan yang relatif rendah cenderung menghadapi kesulitan dalam membayar pajak karena pendapatan mereka lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bhagaskara (2023) juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperoleh pendapatan, kecenderungan yang muncul adalah menggunakan pendapatan tersebut terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, sebelum mengalokasikannya untuk kewajiban lain.

Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp3.132.075 per bulan, yang sebagian besar digunakan untuk konsumsi makanan dan kebutuhan non-makanan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat lebih dahulu digunakan untuk kebutuhan primer, sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor berpotensi menjadi kurang prioritas bagi sebagian wajib pajak (BPS Kota Bekasi, 2024).

Namun demikian, hasil penelitian Adilin (2024) menunjukkan bahwa besar kecilnya penghasilan tidak selalu menjadi penentu utama kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat pendapatan berperan dalam menentukan kemampuan

membayar pajak, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar aspek ekonomi.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, rendahnya kepatuhan wajib pajak pada kendaraan yang bermotor yang ada di Kota Bekasi merupakan permasalahan yang bersifat kompleks karena disebabkan oleh banyak faktor. Beragam faktor internal maupun eksternal tersebut saling berinteraksi dan membentuk perilaku wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban PKB. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pada wajib pajak yang ada di Kota Bekasi, khususnya terkait pemutihan pajak, tingkat kesadaran, dan tingkat pendapatan sehingga dapat memiliki peran mendasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Masih adanya kendaraan bermotor baik motor maupun mobil yang menunggak setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan ketidakpatuhan wajib pajak pada kendaraan yang bermotor yang ada di Kota Bekasi belum terselesaikan secara menyeluruh. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan administratif, tetapi juga mengindikasikan adanya hambatan yang lebih mendasar dalam perilaku kepatuhan masyarakat. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, peneliti juga menemukan adanya gap terkait pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kendaraan yang bermotor, di mana beberapa studi melaporkan pengaruh positif, sementara lainnya menemukan hasil yang tidak signifikan atau bahkan negatif. Ditambah dengan masih minimnya penelitian yang

menguji ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks PKB, maka ketidakkonsistenan temuan dan situasi di lapangan tersebut membentuk research gap yang menjadi dasar perumusan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi?
4. Apakah terdapat pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Secara khusus, peneliti akan menguji:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kendaraan yang bermotor di Kota Bekasi.
2. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya melalui penerapan *Attribution Theory* dan *Compliance Theory* dalam konteks Pajak Kendaraan yang Bermotor.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi Bapenda Kota Bekasi ketika merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kendaraan yang bermotor.
 - b. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas program pemutihan pajak serta menentukan strategi edukasi yang lebih tepat terkait kesadaran perpajakan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan gambaran bagi wajib pajak mengenai pentingnya kesadaran dan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB secara tepat waktu.



Intelligentia - Dignitas